



# Komparasi Perlindungan HAM Terhadap LGBT di Swiss dan Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Yot Sion San Pantokratos Zagoto

Universitas Pendidikan Ganesha

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Merumuskan Rekomendasi Kebijakan yang Adil dan Proporsional dalam mengatur serta memberikan perlindungan Terhadap Komunitas LGBT yang Menghadapi Diskriminasi di Indonesia, Serta (2) Menganalisis Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Aktivitas atau Organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif norma dalam lingkup nasional dan internasional. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif antara undang-undang yang mengatur LGBT di Indonesia dan Swiss. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini, bahwa (1) Swiss adalah negara yang awalnya menolak atau bahkan tidak mendukung hak-hak LGBT, namun seiring berjalannya waktu dan penyesuaian juga dengan prinsip HAM secara universal, perlahan hak-hak LGBT didukung oleh Swiss. (2) LGBT di Indonesia meskipun belum diatur secara eksplisit, namun cenderung merugikan kelompok tersebut, bahkan dianggap menentang prinsip-prinsip HAM. Jadi, perlunya adaptasi maupun hasil komparasi undang-undang yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang adil tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip HAM.

**Keywords:** LGBT, Komparatif, Undang-Undang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2848>

\*Correspondence: Yot Sion San

Pantokratos Zagoto

Email: [panto.zagoto@gmail.com](mailto:panto.zagoto@gmail.com)

Received: 23-10-2025

Accepted: 23-11-2025

Published: 23-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to determine (1) Formulating Fair and Proportional Policy Recommendations in regulating and providing protection for the LGBT Community Facing Discrimination in Indonesia, and (2) Analyzing the Limits of Freedom of Expression in Activities or Organizations that fight for LGBT rights based on the legal framework in force in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical and comparative norms in the national and international scope. The sources of legal materials used in this study are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and the Criminal Code. The approach taken in this study is a comparative approach between laws regulating LGBT in Indonesia and Switzerland. The results of this study are that (1) Switzerland is a country that initially rejected or even did not support LGBT rights, but over time and adjustments to universal human rights principles, LGBT rights are slowly supported by Switzerland. (2) LGBT in Indonesia, although not yet explicitly regulated, tends to be detrimental to the group, even considered to be against human rights principles. Thus, there is a need for adaptation and comparative results of laws that can provide fair policy recommendations without neglecting human rights principles.

**Keywords:** LGBT, Comparative, Law

## Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengakuan dan perlindungan hak-hak kelompok LGBT (*lesbian, gay, biseksual, transgender*) telah menjadi bagian penting dalam diskursus hukum internasional dan hak asasi manusia. Banyak negara telah mengambil langkah progresif dalam mereformasi sistem hukumnya demi menjamin kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk komunitas LGBT, dalam aspek pernikahan, adopsi, hingga pengakuan keluarga secara hukum. Salah satu tonggak penting adalah keputusan Swiss yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui referendum nasional pada 26 September 2021, yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2022. Kebijakan "Marriage for All" (Ehe für alle) ini juga membuka akses terhadap adopsi anak dan penggunaan teknologi reproduksi bagi pasangan lesbian, mencerminkan transformasi sistem hukum Swiss menuju inklusi yang lebih luas terhadap minoritas seksual (ILGA-Europe, 2022).

Meskipun demikian, kondisi ini sangat kontras dengan situasi di Indonesia. Hingga saat ini, regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara pria dan wanita, yang secara yuridis menutup ruang pengakuan bagi pasangan sesama jenis. Di sisi lain, tidak adanya pengakuan hukum juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti jaminan sosial, kesehatan, dan pengakuan status keluarga (Cammack, 2010). Bahkan, meskipun KUHP tidak secara eksplisit melarang orientasi seksual tertentu, penerapannya seringkali digunakan sebagai alat represif terhadap komunitas LGBT melalui pasal-pasal tentang kesusilaan atau ketertiban umum (Human Rights Watch, 2016). Gap penelitian muncul dari ketimpangan regulatif dan normatif antara dua negara dengan karakteristik budaya dan sistem hukum yang sangat berbeda. Hingga saat ini, masih sedikit studi yang secara komprehensif membandingkan perlindungan hak asasi LGBT di negara dengan sistem hukum liberal seperti Swiss dan negara dengan sistem hukum pluralistik dan religius seperti Indonesia, terutama dalam kerangka hukum internasional dan nasional secara bersamaan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparatif mengenai perlindungan hak-hak LGBT di Swiss dan Indonesia, dengan fokus pada aspek pernikahan, pengakuan keluarga, dan hak-hak sipil lainnya dalam perspektif hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara. Adapun signifikansi penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan wacana hak asasi manusia di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat dan pemangku kebijakan tentang dinamika global dalam perlindungan hak-hak LGBT dan relevansinya bagi konteks hukum Indonesia.

## Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengkaji tentang kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan dan dokumen hukum atau lebih dikenal dengan penelitian doktrinal. Ciri-ciri penelitian normatif yaitu menggunakan dokumen hukum, putusan pengadilan, doktrin sebagai bahan utama, berbasis teks seperti memahami isi atau makna hukum, dan lebih cenderung melakukan pendekatan secara kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat preskriptif atau memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat kebijakan, masyarakat maupun yang terlibat langsung dalam masalah ini. Penelitian preskriptif mencerminkan pendekatan tekstual dan deduktif yang berfokus pada norma hukum tertulis. Penelitian ini sangat penting untuk memahami dan mengembangkan teori hukum serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan aturan hukum. Karena sifatnya yang konseptual, penelitian normatif cenderung abstrak dan tidak bergantung pada data lapangan, tetapi tetap krusial bagi pembentukan dan evaluasi kebijakan hukum.

## Hasil dan Pembahasan

Perbandingan antara Swiss dan Indonesia dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap kelompok LGBT menunjukkan adanya kontras yang tajam, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Swiss sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi liberal dan penghormatan terhadap hak individu, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan hak-hak kelompok LGBT. Legalitas pernikahan sesama jenis melalui referendum tahun 2021 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2022 mencerminkan legitimasi politik dan sosial atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Kebijakan ini tidak hanya mencakup pengakuan terhadap hak untuk menikah, tetapi juga memberikan akses kepada pasangan sesama jenis terhadap adopsi anak dan teknologi reproduksi berbantu—hak-hak yang sebelumnya dikecualikan dalam skema kemitraan terdaftar (*registered partnership*).

Keberhasilan Swiss dalam menciptakan kerangka hukum yang inklusif bagi kelompok LGBT tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara tersebut terhadap instrumen-instrumen HAM internasional, termasuk *European Convention on Human Rights* (ECHR), serta kultur masyarakat yang relatif terbuka dan sekuler. Legalisasi pernikahan sesama jenis melalui mekanisme demokratis juga mencerminkan bahwa perubahan hukum di Swiss sejalan dengan perkembangan nilai sosial masyarakatnya. Dengan demikian, Swiss dapat dianggap sebagai model negara yang berhasil menyelaraskan norma internasional mengenai HAM dengan hukum nasional secara progresif dan partisipatif. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat berbeda. Meskipun secara formal telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), implementasinya terhadap kelompok LGBT masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena penerapan prinsip-prinsip HAM di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya lokal. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sering digunakan sebagai dasar yuridis untuk

membatasi hak dan kebebasan individu, termasuk LGBT, demi menjaga moralitas publik dan stabilitas sosial.

Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melindungi kelompok LGBT dari diskriminasi semakin memperburuk situasi. Bahkan, beberapa daerah seperti Aceh telah mengesahkan peraturan daerah yang secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis melalui *Qanun Jinayat*. Di luar itu, regulasi pidana umum yang bersifat multitafsir—terutama yang berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum—sering digunakan oleh aparat untuk menindak individu LGBT. Realitas ini menimbulkan efek domino berupa pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpartisipasi secara setara di ruang publik. Secara sosial, keberadaan kelompok LGBT di Indonesia masih menghadapi stigma, diskriminasi, bahkan kekerasan yang dilegitimasi secara kultural maupun keagamaan.

Dalam masyarakat yang mayoritas religius dan konservatif, orientasi seksual yang menyimpang dari norma heteronormatif masih dianggap tabu dan tidak dapat diterima secara sosial. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi komunitas LGBT untuk hidup secara terbuka dan bermartabat. Perbedaan mencolok antara Swiss dan Indonesia dalam hal perlindungan HAM bagi kelompok LGBT mencerminkan dua pendekatan yang sangat berbeda: pendekatan berbasis *rights-based approach* yang menjunjung tinggi kesetaraan individual tanpa diskriminasi di Swiss, dan pendekatan *morality-based restriction* di Indonesia yang menempatkan nilai-nilai kolektif sebagai pembatas hak. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan penting tentang bagaimana negara harus menyeimbangkan antara penghormatan terhadap HAM universal dan pelestarian nilai-nilai lokal. Di satu sisi, pluralitas budaya dan agama harus dihormati; di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk minoritas seksual. Dalam konteks globalisasi dan integrasi norma HAM internasional, Indonesia dihadapkan pada tantangan serius untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan nasional yang berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Perlu ada upaya untuk memperkuat kerangka hukum nasional yang lebih inklusif, tanpa mengabaikan akar budaya dan agama bangsa, tetapi dengan tetap menjamin perlindungan atas hak setiap individu sebagai warga negara.

Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sistem politik, nilai budaya, dan filosofi hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap realisasi hak asasi manusia bagi kelompok marginal, khususnya LGBT. Perkembangan hukum di Swiss memperkuat proposisi teoretis bahwa negara demokrasi liberal yang didukung oleh partisipasi publik dan norma-norma HAM cenderung lebih terbuka dalam melakukan reformasi hukum yang inklusif. Model Swiss menunjukkan bahwa kemajuan sosial dan kesetaraan hukum dapat dicapai melalui proses demokratis yang terlembagakan serta keterlibatan publik yang berkelanjutan.

Hasil ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat afirmatif secara teoretis: ia mendukung gagasan bahwa perlindungan HAM akan lebih efektif dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi otonomi individu, sekularisme, dan supremasi hukum. Pemberlakuan pernikahan sesama jenis di Swiss, yang disahkan melalui mekanisme referendum nasional, menggambarkan bagaimana kejelasan hukum dapat mengurangi

diskriminasi, mendorong inklusi sosial, serta memberikan manfaat konkret bagi individu dan keluarga LGBT.

Sebaliknya, kasus Indonesia menunjukkan keterbatasan ratifikasi perjanjian HAM internasional apabila tidak dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai normatif secara menyeluruh di tingkat domestik. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, negara ini masih lebih mengutamakan standar moral komunal dibandingkan hak-hak individual, khususnya dalam isu-isu terkait seksualitas. Penggunaan pembenaran berbasis moralitas—seperti terlihat dalam pemanfaatan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta penerapan hukum-hukum daerah yang bernuansa syariat—secara efektif melemahkan prinsip universalitas HAM dan justru menginstitusikan diskriminasi.

Konsekuensi dari realitas ini bersifat praktis sekaligus teoretis. Dari sisi praktis, LGBT di Indonesia tetap berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang eksplisit, sehingga sering menjadi sasaran pelecehan, kekerasan, dan pengucilan sosial. Dari sisi teoretis, hal ini menantang asumsi bahwa ratifikasi norma-norma HAM internasional otomatis menghasilkan perlindungan substantif di tingkat nasional. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam mengadaptasi norma-norma universal dengan realitas sosial, politik, dan keagamaan lokal.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana sistem hukum menegosiasikan nilai-nilai yang saling bersaing—antara martabat manusia dan moralitas publik, antara universalitas dan partikularitas budaya. Hasil ini mengisyaratkan perlunya strategi yang lebih halus dan kontekstual dalam mendorong perlindungan HAM bagi LGBT di negara-negara seperti Indonesia: strategi yang tetap menghargai sensitivitas budaya, namun tetap berpijak pada prinsip dasar yang tidak dapat ditawar dari martabat manusia dan kesetaraan hak.

Dengan demikian, jika model Swiss dapat dijadikan sebagai cetak biru untuk inklusi hukum dan sosial, maka kasus Indonesia menunjukkan adanya perjuangan yang berkelanjutan antara norma-norma HAM internasional dengan resistensi domestik. Kedua kasus ini memberikan wawasan penting bagi akademisi hukum, praktisi HAM, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam menjembatani kesenjangan antara hak dalam teori dan hak dalam praktik.

## Simpulan

Berdasarkan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap kelompok LGBT di Indonesia dan Swiss menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang tidak hanya tercermin dalam kerangka hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks budaya, norma sosial, dan nilai-nilai moral yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap kelompok LGBT masih terbatas dan sering kali berbenturan dengan nilai-nilai religius dan tradisi budaya yang konservatif. Sebaliknya, di Swiss, pendekatan terhadap isu LGBT cenderung lebih progresif dan berbasis pada prinsip-prinsip universal HAM, sejalan dengan budaya masyarakat yang lebih sekuler dan menghargai keberagaman identitas seksual. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana latar belakang historis, sosial, dan filosofis suatu negara

dapat membentuk arah kebijakan dan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas seksual. Meskipun hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur atau melarang orientasi seksual LGBT, terdapat sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara implisit digunakan untuk menegasikan eksistensi dan hak-hak kelompok LGBT. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga tidak memberikan ruang legal bagi perkawinan sejenis. Namun demikian, pengaturan tersebut lebih merefleksikan pembatasan terhadap institusi pernikahan dan belum dapat dianggap sebagai penolakan secara eksplisit terhadap orientasi seksual LGBT itu sendiri. Di sisi lain, ketiadaan regulasi yang secara khusus mengakui atau melindungi kelompok LGBT menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya kriminalisasi atau diskriminasi melalui pasal-pasal lain, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kesusilaan atau tindak pidana umum lainnya yang ditafsirkan secara luas. Kondisi ini menunjukkan ambiguitas dalam pendekatan hukum Indonesia terhadap isu LGBT, di mana tidak ada penegasan normatif yang jelas, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan yang bersifat menyeluruh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak dalam memahami dan merespons isu perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok LGBT secara lebih proporsional dan konstruktif. Bagi DPRD dan Komnas HAM, penting untuk merumuskan regulasi yang tegas namun tetap berlandaskan prinsip HAM dan nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat edukasi, dialog budaya, dan mekanisme perlindungan korban yang inklusif.

Sementara itu, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menyuarakan pandangannya secara damai dan konstitusional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan hukum nasional. Upaya membangun ketahanan sosial melalui nilai-nilai keluarga, serta mengedepankan pendekatan edukatif dan damai, menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial. Secara keseluruhan, saran-saran ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM, keberagaman, dan kearifan lokal dalam mewujudkan masyarakat yang adil, toleran, dan beradab.

## Daftar Pustaka

- Allen, C. L. (2025). Barriers to Sexual and Reproductive Health Care Faced by Transgender and Gender Diverse People: A Systematic Review. *Reproductive Health*, 25-26.
- Amanda, A. N. (2022). Tinjauan Ham Terhadap Kelompok LGBT di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Indonesia-Thailand). *Repository Universitas Bosowa*, 102-103.
- Andreas, Z. (2022). Human rights of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) persons in Switzerland: a legal analysis of weaknesses in the Swiss legal system according to ILGA-Europe's Rainbow Index. *Quartier Centre: Schulthess*.
- Aristya, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5-6.

- Arzaqi, N. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. REFLEKSI HUKUM, 2-5.
- Association, A. P. (2015). Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender nonconforming people. *American Psychologist*, 832.
- Association, A. P. (2019). *Sexual Orientation & Homosexuality*. American Psychological Association.
- Asyari, F. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3.
- Azis, S. (2017). Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT. Kendal: CV. Achmad Jaya Group.
- Bishop, W. D. (2019). Transgender Rights in Southeast Asia: Progress and Challenges. *Health and Human Rights Journal*.
- Brown, S. (2023). Visibility or Impact? International Efforts to Defend LGBTQI+ Rights in Afrika. *Journal of Human Rights Practice*, 522.
- Buist, C. L. (2020). LGBT Rights in The Fields of Criminal Law and Law Enforcement. *University of Richmond Law Review*, 6-7.
- Burhanuddin, N. (2016). *Proceeding Bukittinggi Countceling Cenferece; Deteksi Dini Dan Terapi Penanganan Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi.
- Chairyatna, M. Y. (2023). Analisis Hukum Perkawinan Sejenis: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Semaya*, 6-7.
- Daniel Mulia Djati, D. J. (2020). "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja".
- Day, J. K. (2019). Safe and Supportive Schools for LGBT Youth: Addressing Educational Inequities Through Inclusive Policies and Practices. *ELSEVIER: Journal of School Psychology*, 4-5.
- Dedhasriadi, L. O. (2022). Same-Sex Marriage as a Human Rights Freedom in Indonesia: The Perspective of Pancasila and Marriage Law. *Jambura Law Review*, 4-5.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2014-2015.
- Duha, R. M. (2024). The Impact of Diversity and Inclusion Policies and Anti-Discrimination Training on Employee Commitment and Productivity in Multinational Companies in Central Java. *Sciences du Nord Economics and Business*, 3-4.
- Eddyono, S. W. (2016). "Catatan Kritis atas Pasal-Pasal Diskriminasi dalam KUHP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Eman, G. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Lex Crimen*, 51-53.
- Erickson, L. (2014). *Trans Bodies, Trans Selves*. United States: Oxford University Press.

- Faisol, A. (2020). Warga Swiss Lakukan Pemungutan Suara Untuk Undang-Undang Anti-Diskriminasi LGBT, Organisasi Lesbian Swiss: Negara Ini Perlu Dimodernisasi. Jakarta: Pikiran Rakyat.
- Farisi, B. A. (2025). Terbongkarnya Pesta Seks Gay di Hotel Jaksel: 56 Pria Ditangkap, 2 Tersangka Jadi Donatur. Kompas.com, 3.
- Federal Office of Justice. (2022). Registered Partnership. Swiss Federal Office of Justice.
- Ganjour, O. (2024). Family Networks of Lesbian and Gay People in Switzerland. *Family Relations*, 2.
- Hamirul. (2020). LGBT di Indonesia. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Hassler. (2020). Swiss LGBTIQ+Panel-2020 Summary Report. Zurich Open Repository and Archive, 8-10.
- Hermansyah, E. O. (2022). LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) Kisah Cinta yang Melawan Kodrat: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Hukum dan Psikoseksual. Jakarta: CV. Madza Media.
- Hikmawati, F. (2020). Bimbingan dan Konseling Pada Komunitas LGBT. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Husaini, A. (2015). LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya. Jakarta: INSISTS
- International Lesbian, G. B. (2020). State Sponsored homophobia: Global Legislation Overview Update. ILGA World.
- Ismail, N. (2016). "Hukum dan Minoritas: Perspektif Konstitusional Indonesia" . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ismail, S. M. (2022). LGBT Sebuah Dunia Abu-Abu Kultural yang Dianggap Menyimpang. Bojonegoro: Madza Media.
- Jurists, I. C. (2023). Dibungkam Tapi Tidak Diam: Kebebasan Berekspresi Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender serta Kebebasan Informai Online di Asia Tenggara. International Commission of Jurists.
- Kamila, N. (2019). Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. 9.
- Keevin K. Verdianto, d. (2023). Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 358.
- Khairini. (2019). Law Enforcement Against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Phenomena in the Qanun Jinayah in Aceh. *Ejournal Radenintan*, 10-11.
- Khalik, S. (2017). Hidup Berdampingan Dengan Pelaku LGBT di Indonesia. UIN-Alauddin, 6.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023)
- Kollman, K. (2017). Pioneering Marriage Equality: The Role of Activist States and International Networks. University of Pennsylvania Press, 114.
- Kukuh Prima, d. (2020). Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 99.

- Lanfranconi, D. (2023). LGBTIQ + Yout In Switzerland Overviewof Organizations, Key Actors, Policies, And Projects. PsyArXiv Preprints, 72.
- legalexpat.ch. (2023). Family Reunification for Same-Sex Couples. Legal Expat Switzerland-Legal Online Consultations. <https://www.legalexpat.ch/>
- Livermon, X. (2018). Securing Pride: Sexuality, Security and the Post-Apartheid State. STABILITY: International Journal of Security & Development, 4-6.
- Majid, N. (2023). LGBT and Pancasila, Between the Essence of Human Rights Protection and the Existence of Pancasila Values and Islamic Law. MAHKAMAH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 4-5.
- Mangku, D. G. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2.
- Manik, T. S. (2021). Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. Jurnal Kewarganegaraan, 2-3.
- McQuillan, M. T. (2023). LGBTQ- Inclusive Professional Development in Elementary Schools: Does It Matter to Schoolwide Discipline. Sage Journals, 3-4.
- Mokoagow, L. N. (2023). Pengaruh Adaptasi Sosial Siswa Terhadap LGBT Dalam Lingkungan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undikha , 3-4.
- Mulyono, G. P. (2020). Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual (LGBT) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Asasi Manusia. YURISPRUDEN: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5-6.
- Munadi. (2017). Diskursus Hukum LGBT di Indonesia. Lhoukseumawe: Unimal Press.
- Muzakkir. (2021). LGBT Dalam Pespektif HAM dan Menurut UUDN 1945. Jurnal Ilmu Syariah, 4-5.
- Nasir, M. (2023). Memandang LGBT dari Sudut Pandang Pancasila (Penolakan Konstruktif). Malang: Madza Media.
- Noor, S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna. Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, 14.
- Novita, H. (2024). Mewujudkan Demokrasi Pancasila: Harmoni Antara Hak dan Kewajiban Menjunjung Musyawarah. Jurnal Inovasi Pendidikan, 3-4.
- Nuraeni, R. (2024). Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Syntax Admiration, 2-4.
- Obergeffel v. Hodges. (2025). Wikipedia.
- Organization, W. H. (2019). Classification of Diseases. World Health Organization.
- Papilaya, J. O. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial. Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, 26.
- Permatasari, D. (2024). Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 3-5.

- Pramesti, A. A. (2024). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 5-6.
- Purnami, A. A. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT di Indonesia). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5-7.
- Puspitasari, C. I. (2019). Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia. *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 4-5.
- Puspitasari, C. I. (2019). Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, 84.
- Putri, A. E. (2023). Pidana Terhadap Pelaku Konten LGBT dalam Ketentuan Hukum Pidana. *Dinamika*, 80-83.
- Putri, D. D. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Indonesia Law Journal*.
- Putri, D. W. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia. *IPMHI Law Journal*, 90.
- Putri, K. (2025). Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT di Indonesia. *ARIYAH: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 7-9.
- Rahadian, I. (2018). Analisis Tingkat Kontroversi LGBT Menggunakan Betweenness Centrality. *Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 03.
- Ramadan, D. (2022). Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia. *Proceeding Conference On Psychology And Behavioral Sciences*, 5.
- Ramadan, T. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Sikap Toleransu dan Mencegah Diskriminasi di Kalangan Mahasiswa FIP UNIMED. *Jurnal Pendidikan Tembusai*, 2.
- Report, S. o. (2024). How Are LGBTQ + Youth Doing in Swiss German Schools? *Project Sogus*, 12..
- Rifai, I. C. (2024). *Komunitas LGBT Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Pekalongan: Penerbit NEM
- Robert, R. (2019). "Hukum Pidana dan Seksualitas: Analisis Kritis terhadap Pasal-Pasal Diskriminatif". Yogyakarta: Pustaka Hukum.
- Safaruddin. (2017). *LGBT Dalam Perspektif Sosial dan Budaya Lokal*. Sinjai: CV Lamacca Mandiri.
- Safinah. (2023). Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia: Analisis Budaya, Agama, dan Kebijakan. *HARAKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3-4.
- Safri, A. N. (2023). Menimbang Urgensi Pendekatan Sogiesc dalam Menyikapi Keragaman Gender dan Seksualitas (LGBTIQ) (Sebuah Tafsir Kontekstual Kisah Kaum Luth). *Prosiding Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4.
- Sahlepi, M. A. (2020). *Penyimpangan Seksual LGBT*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 3-4.
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Journal*, 272.

- Saqjuddin. (2025). Pendidikan Pancasila Inklusif di SD: Menyamai Toleransi dan Keberagaman melalui Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran*, 4-5.
- Saraswati, R. (2020). Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases. *MDPI*, 5-6.
- Satrio, A. (2023). Lgbt Rights And The Constitutional Court: Protecting Rights Without Recognizing Them?. *Constitutional Democracy In Indonesia*, Edited By Melissa Crouch. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Setiyawati, D. (2022). "Identitas Seksual dan Kesehatan Mental: Perspektif Psikologis Kontemporer". *Jurnal Psikologi Indonesia*, 267-290.
- Siegel, S. N. (2024). The Evolution of Public Opinion Over Gay Rights in Switzerland. *Political Research Quaterly*, 56.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XIV/2016. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 15-17.
- Soekanto, S. (1976). Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 430.
- Sofyarto, K. (2019). Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia. *SELISIK: Jurnal Hukum dan Bisnis*, 4-5.
- Sulistyanawan, A. (2021). Medical, Human Rights and Legal Analysis of the Existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Indonesia. *Medico Legal Update*, 16-19.
- Supriyanto, B. H. (2016). Pengakuan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 153.
- Susanto, A. F. (2016). Penelitian Hukum. Malang: Setara Press.
- swisscommunity.org. (2022). How "Marriage for All" affects same-sex couples. Federal Office of Justice.
- swissinfo.ch. (2017). Gays and Lesbians Can Now Adopt Stepchildren. Swiss Info.
- Syahrini, R. A. (2024). *Konstruksi Realitas Komunitas LGBT Melalui Media Sosial*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Tambunan, D. T. (2021). Mendobrak Diskriminasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Teologi Cultivation*.
- Tang, S. (2022). *Queer Southeast Asia*. Routledge.
- Taqwa, M. D. (2023). Resolving The Conflict of Interests Issue Within The Laws Concerning The Political Matters: Deliberative Democracy or Empowering Dewan Perwakilan Da. *PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12.
- TEMPO. (2020). Referendum Swiss Dukung Perlindungan pada Komunitas LGBT. Jakarta: Tempo.
- TEMPO. (2020). Swiss Setujui Legislasi Pernikahan Sesama Jenis, LGBT Bahagia. Jakarta: Tempo.
- Tresiana, N. (2023). Deliberative Democracy Innovations at Citizen Level: Challenges of Local Government in Indonesia. *Lex Socialis*, 5.

- Undang-undang Dasar 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tahun 1945, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
- Wati, D. M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2-3.
- Welle, D. (2021). Swiss Tak Lagi Larang Pernikahan Sesama Jenis. *Deutsche Welle*.
- Widiyastuti, Y. S. (2022). Kajian Ideologis Pancasila Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 8-10.
- Widodo, S. (2023). *The Law and The Strength of The Government Republic of Indonesia: The Prevent and Rehabilitate LGBT*. United Kingdom: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Wieringa, S. E. (2019). Is The Recent Anti-LGBT Crackdown in Indonesia a Case of Scapegoating? *Gender and Sexuality Review*.
- Wijayanto, E. (2022). LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Justisia*, 4-5.
- Yansyah, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 7-8.
- Yuliantini, N. P. (2021). Legal Protection of Woman and Children in The Perspective of Human Rights. *ICLSSE: International Conference on Law, Social Sciences, and Education*, 6.
- Zalianti, J. M. (2024). Ideologi Pancasila Dalam Mewujudkan Inklusif dan Toleran. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3-4.